

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Pengaruh Adat Dalam Kehidupan Perempuan Masyarakat Adat Suku Ravenirara Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Jayapura



Linda Junita Matiseray¹ Najamuddin Gani² Anwar³

(1, 2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(3) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: lindajunita1606@gmail.com, najamuddingani2019@gmail.com, anwardaenks@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan..

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adat dalam kehidupan perempuan masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Jayapura. Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa norma adat dan budaya patriarki masih menjadi hambatan utama partisipasi politik perempuan, meskipun kebijakan afirmatif secara formal telah diterapkan.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, dilaksanakan di Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari perempuan Suku Ravenirara, tokoh adat, anggota DPRD, serta pemangku kepentingan lokal. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih sangat rendah, dipengaruhi oleh persepsi negatif masyarakat adat terhadap kepemimpinan perempuan serta lemahnya dukungan regulasi lokal. Keberadaan kebijakan nasional belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan perubahan paradigma di tingkat komunitas adat.

Implikasi: Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan pada komunitas adat lainnya dan mengkaji lebih dalam peran faktor struktural dalam partisipasi politik perempuan.

Kata kunci: Perempuan; Masyarakat Adat; Suku Ravenirara

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan budaya dan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian integral dari identitas bangsa, (Dahlan, 2019). Adat-istiadat tidak hanya menjadi penanda eksistensi suatu kelompok masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pranata sosial yang mengatur perilaku, memberikan arahan moral, dan membentuk tatanan kehidupan kolektif. Dalam kerangka hukum, peran adat seringkali berdampingan dengan sistem hukum formal negara, sehingga memunculkan dinamika yang unik antara norma ideal dan

kenyataan empiris,(Fadli, 2024). Secara teoritis, hukum memiliki fungsi normatif sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertindak laku. Menurut Gustav Radbruch, hukum tidak sekadar menuntut kepastian, tetapi juga menuntut keadilan dan kemanfaatan,(Radbruch, 2020). Dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender, teori feminisme hukum menyoroti pentingnya membongkar dominasi patriarki dalam struktur hukum maupun dalam praktik sosial. Teori ini mendorong lahirnya regulasi-regulasi yang memberikan perlindungan dan ruang partisipasi setara bagi perempuan, termasuk dalam bidang politik,(Hartanto et al., 2019).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen juga telah dimandatkan dalam berbagai regulasi pemilu,(Khoiriyah, 2020). Doktrin hukum nasional secara jelas menyatakan komitmen terhadap penghapusan diskriminasi dan pencapaian keadilan gender. Prinsip kesetaraan ini juga ditegaskan dalam konstitusi, yakni Pasal 27 dan 28 UUD 1945,(Sodik, 2012). Implementasi prinsip-prinsip hukum tersebut kerap mengalami tantangan serius di tingkat lokal, terutama di wilayah yang masyarakatnya masih sangat menjunjung adat-istiadat. Di Papua, misalnya, adat menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berperan besar dalam membentuk struktur sosial serta pembagian peran antara laki-laki dan perempuan,(Kusumaryati, 2020). Di tengah kuatnya budaya patriarki, perempuan Papua umumnya masih ditempatkan dalam posisi yang lebih subordinat, terutama dalam ruang-ruang pengambilan keputusan politik,(Lakburlawal et al., 2021).

Fenomena ini sangat nyata di Kabupaten Jayapura, khususnya di kalangan masyarakat adat Suku Ravenirara. Meskipun perempuan memegang peranan sentral dalam menjaga kelangsungan budaya dan kehidupan keluarga, partisipasi mereka dalam politik, terutama sebagai anggota legislatif, masih sangat terbatas,(Purwanti & Setiawan, 2020). Realitas ini mencerminkan adanya jarak yang signifikan antara norma-norma hukum nasional yang mendorong keterwakilan perempuan dan praktik adat yang cenderung membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik. Sistem hukum adat yang dianut oleh Suku Ravenirara tidak serta merta memberikan ruang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam politik formal. Nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun menempatkan perempuan lebih banyak pada peran domestik, sedangkan posisi kepemimpinan dan representasi politik hampir seluruhnya didominasi oleh laki-laki,(Lestari et al., 2021). Hambatan ini tidak hanya bersifat struktural, namun juga kultural, sebab masyarakat masih memegang teguh keyakinan bahwa urusan politik adalah domain laki-laki.

Persoalan keterwakilan perempuan dalam politik lokal di Papua sesungguhnya telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Studi Siregar (2021) menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan afirmatif di tingkat nasional, implementasinya di daerah-daerah berbasis adat seringkali terbentur oleh resistensi budaya lokal,(Rasyidin & Aruni, 2020). Demikian pula penelitian Rumbewas (2019) menegaskan bahwa perempuan Papua menghadapi berbagai hambatan kultural dalam mengakses jabatan politik, mulai dari stereotip gender hingga penolakan berbasis norma adat,(Lekatompessy et al., 2020). Keterbatasan studi-studi sebelumnya adalah minimnya analisis mendalam tentang dinamika internal masyarakat adat tertentu, seperti Suku Ravenirara. Banyak penelitian hanya berhenti pada tataran makro, tanpa mengupas bagaimana interaksi antara norma adat dan hukum nasional berlangsung secara spesifik dalam komunitas yang bersangkutan,(Kamaruddin et al., 2023). Padahal, memahami dinamika mikro sangat penting untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Di sisi lain, penelitian tentang perempuan dan politik di Papua juga sering luput mengkaji secara kritis faktor-faktor empirik yang memengaruhi persepsi masyarakat adat terhadap kepemimpinan perempuan. Akibatnya, kebijakan afirmatif yang dirancang pemerintah sering tidak berjalan optimal karena tidak memperhitungkan kekuatan resistensi budaya lokal. Kesenjangan ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Jayapura,(Johannes et al., 2022). Dari fakta di atas, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana sesungguhnya persepsi

masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap keterwakilan perempuan di kursi legislatif? Faktor-faktor apa yang secara nyata menghambat partisipasi politik perempuan dalam struktur legislatif daerah? Persoalan-persoalan ini menjadi isu hukum yang sangat penting untuk dikaji, mengingat keterwakilan perempuan bukan hanya isu kesetaraan, tetapi juga terkait erat dengan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Jayapura pada dasarnya merupakan cerminan dari belum terjadinya harmonisasi antara hukum nasional yang mengatur tentang kesetaraan gender dengan norma-norma adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Tidak adanya regulasi khusus di tingkat lokal, seperti Peraturan Bupati, yang secara eksplisit melindungi hak-hak politik perempuan, semakin mempertegas lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan adat dalam mengakses ruang politik, (Ardhana & Puspitasari, 2023). Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyoroti ketegangan antara norma universal dan partikular, antara keinginan negara untuk mewujudkan keadilan gender dan kehendak masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi yang telah lama diwariskan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang integratif dan sensitif budaya dalam merumuskan strategi peningkatan keterwakilan perempuan.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menempatkan persoalan keterwakilan perempuan sebagai entry point untuk memahami lebih jauh relasi antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji secara normatif, tetapi juga menelisik faktor-faktor empirik yang berperan dalam membentuk persepsi, sikap, dan praktik masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap partisipasi politik perempuan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Jayapura, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan utama bagi perempuan dalam mengakses posisi politik di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengisi kesenjangan literatur yang selama ini lebih banyak membahas isu keterwakilan perempuan dari aspek normatif dan kebijakan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mikro mengenai interaksi antara norma adat dan hukum nasional dalam konteks masyarakat adat Suku Ravenirara. Dengan menyoroti kasus konkret di Kabupaten Jayapura, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk mendorong terciptanya sinergi antara nilai-nilai lokal dan tujuan keadilan sosial yang diusung negara. Temuan penelitian ini dapat memperkaya diskursus ilmu hukum, khususnya dalam kajian hubungan antara hukum adat, hukum nasional, dan isu gender. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga legislatif, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sensitif terhadap realitas budaya lokal dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Dengan menggali permasalahan secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya mewujudkan tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, sekaligus menjadi landasan bagi dialog yang konstruktif antara negara dan masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan penekanan bahwa penguatan kapasitas lokal dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menembus sekat-sekat budaya yang selama ini menghambat kemajuan perempuan di ranah politik. Penting untuk memahami bahwa upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup hanya melalui kebijakan afirmatif di tingkat pusat, tetapi juga menuntut pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial-budaya di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada kajian empiris, diharapkan lahir solusi-solusi yang berkelanjutan dan kontekstual untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di semua level masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh adat dalam kehidupan perempuan masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Jayapura. Desain penelitian ini memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep yang relevan, dengan analisis empiris berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap masyarakat adat, tokoh adat, anggota DPRD, dan perempuan Suku Ravenirara yang terlibat dalam politik lokal. Populasi penelitian meliputi seluruh perempuan dewasa dalam masyarakat adat Suku Ravenirara, tokoh masyarakat, pemimpin adat, serta pihak-pihak yang memiliki peran atau kepentingan dalam isu keterwakilan perempuan di legislatif, dengan penentuan sampel secara purposive untuk memperoleh informan yang relevan dan representatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, serta analisis dokumen hukum dan catatan kegiatan politik, sedangkan instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara dan lembar observasi terstruktur. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang interaksi antara norma hukum, realitas empiris, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik lokal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menyoroti fenomena keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Jayapura, khususnya pada masyarakat adat Suku Ravenirara, sebagai bagian dari dinamika sosial-politik yang erat kaitannya dengan kekuatan budaya lokal dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya penguatan keterwakilan perempuan di tingkat legislatif telah diatur secara normatif melalui kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Hambatan tersebut bukan hanya berasal dari faktor internal partai politik atau regulasi teknis pemilu, melainkan juga dari resistensi budaya yang kuat dalam masyarakat adat yang masih memegang teguh sistem patriarki, (Kania et al., 2020). Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat di Distrik Ravenirara yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif cenderung sangat rendah.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Jayapura, hanya terdapat empat perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD, dan semuanya berasal dari satu daerah pemilihan (Dapil I) yang memiliki karakteristik masyarakat perkotaan dengan tingkat modernisasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah pemilihan lainnya. Tidak ada satupun perempuan dari Dapil IV, termasuk Distrik Ravenirara, yang terpilih sebagai anggota legislatif. Fakta ini mengindikasikan adanya ketimpangan representasi yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan pedalaman, di mana masyarakat pedalaman yang masih sangat kental dengan tradisi adat cenderung menolak atau tidak memilih calon legislatif perempuan. Dalam konteks ini, norma adat masih sangat dominan dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di ruang publik, (Boro & Kale, 2020).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat adat Suku Ravenirara tercermin dalam pembagian peran yang kaku, di mana laki-laki dipandang sebagai pemimpin alamiah dan pengambil keputusan utama, sementara perempuan dibatasi pada peran domestik dan kurang mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam ranah politik, (Hadi, 2019). Teori persepsi yang dikemukakan Loudon dan Bitta memperkuat analisis ini, di mana pengetahuan, keyakinan, dan pandangan masyarakat yang terbentuk secara kolektif mempengaruhi sikap mereka dalam memilih calon legislatif, khususnya terkait kepemimpinan perempuan, (Damanik, 2021).

Hasil wawancara dengan tokoh adat, anggota legislatif perempuan, dan pejabat pemerintah daerah mengungkapkan bahwa masih terdapat anggapan luas di kalangan masyarakat adat bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Pandangan ini dipertegas oleh pernyataan tokoh adat yang menyebutkan bahwa perempuan yang memimpin akan membawa "nasib sial" bagi komunitas, serta oleh opini anggota legislatif perempuan sendiri yang mengakui adanya resistensi budaya yang kuat terhadap perempuan yang ingin maju dalam politik. Di sisi lain, ada juga suara-suara yang mulai mendukung keterlibatan perempuan, seiring dengan semakin berkembangnya pendidikan dan perubahan sosial di kalangan generasi muda. Konstruksi hukum terkait keterwakilan perempuan sebenarnya telah mengalami kemajuan dengan adanya kebijakan afirmatif di tingkat nasional dan aturan Komisi Pemilihan Umum yang mengharuskan partai politik mengikutsertakan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, realitas di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menembus benteng budaya lokal, khususnya di wilayah masyarakat adat yang kuat dengan norma patriarki, (Boro & Kale, 2020). Tidak adanya peraturan daerah atau regulasi khusus di tingkat lokal yang secara eksplisit melindungi dan mendorong hak-hak politik perempuan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, sebagaimana disampaikan oleh pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, (Sulastri et al., 2020).

Dalam analisis hukum, pertemuan antara hukum nasional yang bersifat universal dan hukum adat yang partikular menimbulkan dilema implementasi. Di satu sisi, negara menghendaki terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, namun di sisi lain, masyarakat adat berpegang pada sistem nilai yang telah diwariskan turun-temurun. Pendekatan legal pluralism menjadi relevan dalam memahami dinamika ini, di mana terdapat ruang negosiasi antara berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat. Upaya harmonisasi antara kebijakan nasional dan kearifan lokal menjadi penting agar tujuan hukum dapat dicapai tanpa mengabaikan identitas dan tradisi komunitas adat, (Sari et al., 2022). Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi politik dan pentingnya keterwakilan perempuan juga menjadi hambatan tersendiri. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak politik perempuan menyebabkan sebagian besar masyarakat adat belum melihat urgensi keterlibatan perempuan di legislatif, (Kamaruddin et al., 2023). Rendahnya akses pendidikan dan informasi politik di daerah pedalaman semakin memperkuat dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan publik. Hal ini menegaskan perlunya intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, baik melalui pendidikan politik maupun pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Jayapura, khususnya di masyarakat adat Suku Ravenirara, terletak pada resistensi budaya patriarki, lemahnya dukungan regulasi lokal, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Meskipun terdapat kemajuan dengan adanya kebijakan afirmatif di tingkat nasional, pelaksanaannya belum efektif dalam konteks masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi perempuan, dan partai politik untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi keterwakilan perempuan di bidang politik. Dengan demikian, konstruksi hukum yang ideal dalam konteks ini adalah membangun jembatan antara hukum nasional dan nilai-nilai adat dengan mengedepankan dialog partisipatif dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Kebijakan yang responsif gender harus didesain tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memperhatikan realitas sosial budaya di tingkat komunitas, sehingga tujuan peningkatan keterwakilan perempuan dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik sosial dan tetap menjaga harmoni dalam masyarakat adat.

Diskusi

Pembahasan mengenai keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Kabupaten Jayapura, khususnya di masyarakat adat Suku Ravenirara, mengungkap adanya relasi kompleks antara kekuatan adat, norma hukum, dan dinamika politik lokal. Data olahan yang diperoleh dari hasil pemilu tahun 2024 memperlihatkan bahwa dari 30 kursi DPRD, hanya empat kursi yang berhasil diisi oleh perempuan dan keempatnya berasal dari satu daerah pemilihan yang relatif lebih modern dan

perkotaan. Data ini mengindikasikan disparitas representasi yang sangat kentara antara masyarakat dengan tingkat modernisasi yang lebih tinggi dan masyarakat adat pedalaman, seperti Distrik Ravenirara, yang justru tidak menghasilkan keterwakilan perempuan sama sekali di legislatif, (Rahmawati & Mufidati, 2021). Analisis data lebih lanjut memperlihatkan bahwa faktor dominan yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di Distrik Ravenirara adalah sistem nilai dan budaya patriarki yang sangat mengakar. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi, sementara perempuan cenderung didorong pada ranah domestik, (Boro & Kale, 2020). Hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat lokal semakin menegaskan bahwa perempuan tidak hanya dianggap tidak pantas untuk memimpin, tetapi juga diyakini akan membawa kemalangan jika melanggar batas-batas adat tersebut. Anggapan ini secara langsung membatasi peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik formal, termasuk menjadi calon legislatif.

Konsep dasar teori patriarki dan teori persepsi masyarakat mendukung temuan ini. Berdasarkan Loudon dan Bitta, persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan terbentuk dari keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, (Awaru et al., 2021). Di Distrik Ravenirara, persepsi ini dipengaruhi kuat oleh ajaran dan norma adat yang menegaskan superioritas laki-laki, sehingga ruang politik perempuan nyaris tertutup. Data wawancara yang diolah menunjukkan bahwa meskipun terdapat perempuan yang memiliki potensi dan keinginan untuk berpartisipasi di ranah publik, hambatan budaya dan sosial masih terlalu tinggi untuk dapat dilewati. Proses pengolahan data juga memperlihatkan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, meski secara formal telah diberlakukan, belum sepenuhnya mampu diinternalisasi oleh partai politik di tingkat lokal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah caleg perempuan yang diusulkan dari Distrik Ravenirara serta minimnya upaya partai untuk mengadvokasi kaderisasi dan pencalonan perempuan. Keberadaan regulasi nasional tersebut, meskipun signifikan di tingkat formal, masih sulit menembus dinding kebudayaan lokal yang sudah sangat mengakar.

Hubungan antara hasil penelitian dan hipotesis awal dapat ditelusuri melalui analisis interaksi antara hukum nasional dan hukum adat. Hipotesis bahwa adat berperan signifikan dalam membatasi ruang politik perempuan di masyarakat adat Papua terbukti dari data lapangan yang diolah. Pengaruh adat tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat, namun juga memengaruhi proses pengambilan keputusan di internal keluarga dan komunitas adat dalam mendukung calon legislatif perempuan. Keluarga besar atau klan biasanya hanya akan mendukung calon laki-laki sebagai representasi kehormatan dan kelangsungan garis keturunan. Dalam konteks pengolahan data, ditemukan juga bahwa tingkat literasi politik dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sosialisasi terkait hak politik perempuan hampir tidak pernah dilakukan secara massif, baik oleh pemerintah daerah, partai politik, maupun organisasi masyarakat sipil di Distrik Ravenirara. Hal ini semakin memperkuat dominasi pandangan patriarki yang meletakkan perempuan sebagai pihak yang tidak layak atau tidak penting untuk dipilih sebagai pemimpin.

Data perolehan suara calon legislatif perempuan memperlihatkan bahwa suara mereka sangat jauh di bawah calon laki-laki, meskipun jumlah pemilih perempuan di Distrik Ravenirara cukup signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya internalisasi nilai budaya yang mendalam, di mana perempuan pemilih pun lebih memilih laki-laki sebagai wakil mereka, didorong oleh loyalitas budaya dan rasa takut melanggar norma adat. Kondisi ini menimbulkan siklus diskriminasi representasi yang sulit diputuskan tanpa intervensi struktural dan kultural yang komprehensif, (Boro & Kale, 2020). Dalam kaitannya dengan teori hukum, fakta yang ditemukan mendukung argumentasi pluralisme hukum, yakni adanya dua sistem hukum yang hidup secara bersamaan namun belum selalu harmonis. Sistem hukum nasional menuntut adanya kesetaraan gender dan mendorong keterwakilan perempuan, namun sistem hukum adat cenderung mempertahankan struktur kekuasaan patriarki. Data olahan mendukung kesimpulan bahwa selama regulasi lokal tidak secara eksplisit mendukung hak-hak politik perempuan, maka efektivitas regulasi nasional akan tetap terhambat.

Adanya perbedaan hasil representasi perempuan antara daerah perkotaan dan pedalaman mempertegas pengaruh konteks sosial-budaya dalam politik lokal. Di daerah perkotaan yang lebih terbuka terhadap perubahan dan memiliki akses informasi yang lebih luas, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi. Sementara di wilayah pedalaman seperti Distrik Ravenirara, resistensi terhadap perubahan peran gender tetap kuat karena keterikatan pada identitas adat dan kekhawatiran terhadap disintegrasi sosial jika norma adat dilanggar,(Prihatiningtyastuti, 2020). Hasil pengolahan data mengungkapkan bahwa lemahnya dukungan struktural dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan regulasi perlindungan hak-hak politik perempuan, menjadi salah satu penghambat utama. Tidak adanya peraturan bupati atau kebijakan khusus yang mendorong partisipasi perempuan menyebabkan upaya-upaya advokasi berjalan sporadis dan kurang mendapatkan legitimasi formal di mata masyarakat,(Hadi, 2019). Hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menegaskan urgensi penyusunan regulasi tersebut agar perlindungan terhadap hak-hak politik perempuan bisa lebih terjamin.

Fakta lain yang terungkap dari data adalah adanya kecenderungan perubahan pandangan di kalangan generasi muda masyarakat adat Suku Ravenirara. Sebagian dari mereka mulai menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Namun, perubahan ini berjalan lambat dan sering kali terhambat oleh dominasi kelompok tua yang masih memegang teguh tradisi patriarki. Proses transisi budaya ini menjadi menarik untuk diamati dalam jangka panjang karena dapat menjadi pintu masuk untuk advokasi perubahan sosial secara lebih luas,(Damanik, 2021). Temuan penting lainnya adalah adanya kecenderungan meningkatnya minat perempuan untuk ikut serta dalam politik, namun mereka masih menghadapi tekanan sosial yang cukup berat. Tekanan tersebut datang tidak hanya dari lingkungan masyarakat luas, tetapi juga dari lingkungan keluarga yang khawatir akan stigma sosial jika perempuan memilih jalur politik,(Joy et al., 2021). Dalam beberapa kasus, perempuan yang mencalonkan diri bahkan harus menghadapi ancaman pengucilan sosial maupun kekerasan verbal dari komunitas adat.

Pada keterbatasan akses pendidikan formal dan informasi politik di Distrik Ravenirara semakin memperkuat hambatan representasi perempuan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan dewasa di wilayah ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga kesempatan untuk memahami regulasi politik dan hak-hak mereka juga menjadi terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan ini berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih jauh dari harapan. Data olahan juga memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa partai politik di tingkat lokal lebih memilih mengusung calon laki-laki karena dinilai lebih mudah memperoleh dukungan suara masyarakat. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana perempuan yang sebenarnya potensial tetap tidak diberi kesempatan karena persepsi partai sudah bias sejak awal proses pencalonan. Akibatnya, meskipun ada kuota afirmatif di tingkat pusat, implementasinya tetap sulit berjalan tanpa perubahan paradigma di tingkat akar rumput,(Ponce et al., 2020).

Selain faktor internal komunitas adat, data juga menunjukkan bahwa kurangnya peran organisasi masyarakat sipil dan LSM lokal dalam advokasi hak-hak perempuan menjadi kendala tersendiri. Minimnya inisiatif pelatihan kepemimpinan perempuan, pendidikan politik, serta kampanye anti-diskriminasi di tingkat distrik menyebabkan perubahan berjalan sangat lambat. Di daerah lain yang lebih maju, peran aktif LSM dan organisasi perempuan terbukti efektif meningkatkan keterwakilan perempuan, namun pola ini belum sepenuhnya terjadi di Distrik Ravenirara. Analisis data secara keseluruhan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata-mata pada level regulasi formal, tetapi lebih pada level perubahan pola pikir dan budaya masyarakat adat. Hanya dengan strategi intervensi yang bersifat holistik, melibatkan edukasi, advokasi, dan perubahan regulasi lokal, representasi politik perempuan di masyarakat adat dapat benar-benar ditingkatkan. Setiap intervensi harus sensitif terhadap konteks lokal, sehingga tidak menimbulkan resistensi berlebihan dari kelompok adat.

Dari penjelasan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan di kursi legislatif Kabupaten Jayapura, khususnya di Distrik Ravenirara, terletak pada persilangan antara budaya patriarki, lemahnya dukungan regulasi lokal, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Ke depan, diperlukan pendekatan multidimensional untuk membangun ekosistem politik yang lebih inklusif dan membuka peluang yang adil bagi perempuan, tidak hanya secara formal tetapi juga secara substansial di tengah masyarakat adat Papua.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Jayapura, khususnya dari masyarakat adat Suku Ravenirara, masih sangat terbatas dan dipengaruhi secara signifikan oleh kuatnya budaya patriarki serta norma adat yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun secara formal kebijakan afirmatif dan regulasi nasional telah mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan, pelaksanaan di tingkat lokal masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kuat. Persepsi masyarakat adat terhadap kepemimpinan perempuan, rendahnya literasi politik, serta absennya regulasi daerah yang secara khusus melindungi hak-hak politik perempuan menjadi faktor utama yang membatasi peluang perempuan untuk duduk sebagai anggota legislatif, sehingga representasi perempuan masih didominasi oleh wilayah-wilayah yang lebih modern dan terbuka terhadap perubahan sosial.

Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap keterkaitan antara kekuatan budaya lokal, dinamika sosial, dan efektivitas kebijakan hukum dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik. Temuan penelitian ini memperkaya literatur ilmu hukum dan ilmu sosial dengan memberikan perspektif kontekstual yang spesifik mengenai hambatan-hambatan kultural terhadap implementasi kebijakan afirmatif di daerah berbasis masyarakat adat. Secara praktis, studi ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap realitas sosial-budaya, serta menegaskan perlunya kolaborasi lintas aktor untuk mendorong perubahan paradigma dan pemberdayaan politik perempuan di tingkat lokal.

Adapun batasan utama dari penelitian ini adalah cakupan fokus yang terbatas pada masyarakat adat Suku Ravenirara di Kabupaten Jayapura, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh untuk wilayah Papua atau komunitas adat lain di Indonesia. Selain itu, studi ini masih memiliki keterbatasan dalam menggali faktor-faktor non-budaya seperti dinamika internal partai politik dan aspek ekonomi yang turut mempengaruhi keterwakilan perempuan. Untuk itu, agenda penelitian ke depan diharapkan dapat memperluas analisis pada faktor struktural lain yang relevan, memperdalam kajian di komunitas adat lain, serta mengembangkan pendekatan interdisipliner untuk memahami secara lebih komprehensif tantangan dan peluang peningkatan partisipasi politik perempuan di daerah berbasis adat.

Referensi

- Ardhana, I. K., & Puspitasari, N. W. R. N. (2023). Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia. *Religions*, 14(4), 443. <https://doi.org/10.3390/rel14040443>
- Awaru, A. O. T., Syukur, M., Hidayat, M. T., & Torro, S. (2021). Social Construction of Women Leaders among College Students. *International Journal of Qualitative Research*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.312>
- Boro, V. I. A., & Kale, A. E. T. (2020). Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 115–130. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130>
- Dahlan, M. (2019). Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 187–217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>

- Damanik, E. L. (2021). Patriarchy Canonization: Comparing Women's Political Participation in Matrilineal and Patrilineal Orders in Sumatra, Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 9(2), 208–223. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i2.5660>
- Fadli, M. (2024). Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 283–314. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>
- Hadi, K. (2019). Women And Power In The Political Thought Of Dayak Ma'anyan Tribe. *Prosiding ICOGISS 2019: International Confrence On Governance Innovation And Social Sciences*, 698–707. <https://doi.org/10.32528/pi.v0i0.2533>
- Hartanto, R. V. permata, Sulistiyono, A., & Isharyanto, I. (2019). Feminist Perspective towards the Legal Theory on Fisher-Women's Legal Entity. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 13(4), 345. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v13no4.1737>
- Johannes, F. B., Liliweri, A., Gana, F., & Nursalam, N. (2022). Critical Factors for Women's Representation in Top Management Leadership Positions in Local Government. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 26(2), 144. <https://doi.org/10.22146/jkap.78090>
- Joy, O. I., Nwakalor, E. O., & Ejinkeonye, J. B. A. (2021). Factors That Militate Against Women Participation in Politics in Enugu State. *Open Political Science*, 4(1), 68–73. <https://doi.org/10.1515/openps-2021-0008>
- Kamaruddin, K., Iswandi, I., Yaqub, A., Mahfiana, L., & Akbar, M. (2023). Justice, Mediation, and Kalosara Custom of the Tolaki Community in Southeast Sulawesi from the Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 1077. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.13183>
- Kania, I., Alamanda, D. T., & Fauzi, K. (2020). The Obstacles of Women's Parliamentary Representation in Indonesia. *Proceedings of the Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201021.054>
- Khoiriyah, N. (2020). A Long Road to a Gender Equality in the House of Representatives in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i10.7391>
- Kusumaryati, V. (2020). Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670238>
- Lakburlawal, M. A., Suriyaman Mustari Pide, A., Sale, A., & Patittingi, F. (2021). Women in the Customary Village Government System: From Customary Law to Human Rights in Maluku, Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 4(2), 82–88. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i02.008>
- Lekatompessy, R., Suwitri, S., Warella, Y., & Yuwanto, Y. (2020). The Aspects of Socio Culture in Recruitment of Civil Servants in the Merauke Regency. *Proceedings of the Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2019*, 21–22 October 2019, Semarang, Central Java, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294420>
- Lestari, Y., Gamaputra, G., & Nuzula, F. (2021). Problematics of Affirmative Action Policy Implementation of Women's Representation Quota in Surabaya City Election. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 91–102. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1580>
- PONCE, A. F., SCARROW, S. E., & ACHURY, S. (2020). Quotas, women's leadership and grassroots women activists: Bringing women into the party? *European Journal of Political Research*, 59(4), 867–885. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12382>
- Prihatiningtyastuti, E. (2020). Regional Women's Economic Participation: A Systematic-based Review of Structural Economic Transformation in Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 5(2), 205–222. <https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.10789>
- Purwanti, A., & Setiawan, F. A. (2020). The Challenges of Women Contribution in Policymaking and How They Overcome It: An Indonesian Study. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.017>
- Radbruch, G. (2020). Law's Image of the Human. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(4), 667–681. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>
- Rahmawati, D. E., & Mufidati, A. (2021). Women's Representation in the 2019 Legislative Election In Yogyakarta Special Region (DIY). *PERSPEKTIF*, 10(1), 180–186. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4217>

- Rasyidin, & Aruni, F. (2020). The Representatives of Women and Affirmation Action in The 2019 Legislative Election of Indonesia. *Journal of Sustainable Development Science*, 2(1), 24-29. <https://doi.org/10.46650/jsds.2.1.900.24-29>
- Sari, A. E. E., Gassing, A. Q., & Misbahudin, M. (2022). Legal Pluralism of the Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid Al-Shari'ah). *Transformatif*, 6(2), 131-142. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.3577>
- Sodik, M. (2012). Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(2), 167. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.167-180>
- Sulastri, E., Purnomo, E. P., Setiawan, A., Fathani, A. T., & Oktiawan, C. (2020). Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 308. <https://doi.org/10.22146/jkn.61152>